



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 80 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disebut JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum,

pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

3. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
4. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Pusat JDIH adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Anggota JDIH adalah anggota jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah DIY, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah.
8. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.
- (2) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum
 - b. memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya
 - c. meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum
 - d. mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum

BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi JDIH Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Organisasi JDIH terdiri atas Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan
- (3) Pusat JDIH Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta
- (4) Anggota Jaringan terdiri atas :
 - a. Kanwil/Badan/Dinas/Biro/Sekretariat DPRD/Kantor/Rumah Sakit Jiwa Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
 - b. Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri dan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Swasta se Daerah Istimewa Yogyakarta
 - c. Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta
- (5) Bagan struktur Organisasi dan keanggotaan JDIH Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. mengadakan penataan dan pengolahan dokumentasi produk hukum daerah dan produk hukum lainnya
 - b. menyebarkan informasi peraturan perundang-undangan kepada Anggota Unit Jaringan dan pihak terkait melalui berbagai media
 - c. mengadakan pembinaan dan pengelolaan dokumentasi hukum kepada Anggota Unit Jaringan
 - d. mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
 - e. melakukan koordinasi dan monitoring kepada Anggota Unit Jaringan
 - f. mengevaluasi terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

- (2) Pusat JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. melaksanakan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum di daerah;
 - d. melaksanakan koordinasi dan monitoring kepada Anggota Jaringan; dan
 - e. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan JDIH.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang dimiliki oleh instansinya;
- (4) Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. melaksanakan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. mengirimkan produk-produk yang diterbitkan instansi/lembaga di lingkungannya kepada Pusat JDIH;

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

- (1) Biro Hukum sebagai Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) melakukan Pengelolaan dan Pengembangan JDIH meliputi :
 - a. publikasi Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Lainnya
 - b. pembinaan JDIH
 - c. pengembangan Website JDIH, dan
 - d. legal Expo
- (2) Publikasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. Penggandaan dokumen produk hukum daerah dan produk hukum lainnya
 - b. sosialisasi Produk Hukum Daerah
 - c. workshop, dan

- d. publikasi melalui media
- (3) Pembinaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara :
- a. monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/ Kota,
 - b. rapat-rapat koordinasi
 - c. bimbingan teknis (Bimtek), dan
 - d. penyusunan laporan
- (4) Pengembangan Website JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara :
- a. sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, dan
 - b. konsultasi / studi komparasi
- (5) Legal Expo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan cara ikut berpartisipasi dalam pameran-pameran yang dilaksanakan di tingkat Pusat, Daerah dan Kabupaten/Kota yang mendukung penyebaran Produk Hukum Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.
- (2) Bupati/ Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Kabupaten / Kota.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 7

Anggaran kegiatan JDIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta masing-masing instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Oktober 2014
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 80


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 80 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd

HAMENGKU BUWONO X